

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kualifikasi penelantaran tanah pada Hak Guna Usaha (HGU) PT Gading Bhakti serta legal standing Pemerintah Daerah dalam proses penertiban tanah terlantar. Permasalahan muncul ketika Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajukan permohonan rekomendasi penetapan tanah terlantar terhadap HGU PT Gading Bhakti seluas ±426 hektare kepada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur penelantaran tanah serta kedudukan hukum Pemerintah Daerah dan upaya hukum yang diperoleh PT Gading Bhakti dalam proses penertiban tanah terlantar sebelum pencabutan HGU.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dianalisis secara preskriptif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, serta putusan pengadilan terkait sengketa PT Gading Bhakti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HGU PT Gading Bhakti secara yuridis memiliki indikasi memenuhi unsur tanah terlantar, yaitu tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan sesuai peruntukannya, dan tidak dipelihara secara optimal. Selain itu, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan tanah terlantar karena kewenangan tersebut berada pada ATR/BPN. Namun, Pemerintah Daerah memiliki *legal standing* dalam bentuk kewenangan administratif untuk melakukan pengawasan, inventarisasi, dan penyampaian rekomendasi dalam proses penertiban tanah terlantar. Sebelum HGU dicabut, PT Gading Bhakti juga memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme administratif berupa pemberitahuan hasil evaluasi, kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan, serta pemberian peringatan secara bertahap sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 sebagai bentuk penerapan *due process of law* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Tanah Terlantar, *Legal Standing*, Pemerintah Daerah, Upaya Hukum.

ABSTRACT

This study examines the qualifications for land abandonment under PT Gading Bhakti's Land Use Rights (HGU) and the legal standing of the Regional Government in the process of regulating abandoned land. Problems arose when the West Aceh Regency Government submitted a recommendation to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to determine abandoned land for PT Gading Bhakti's HGU, covering approximately 426 hectares. This study aims to analyze whether the elements of land abandonment have been met, as well as the Regional Government's legal standing and the legal remedies PT Gading Bhakti has obtained in the process of regulating abandoned land prior to the revocation of the HGU.

The type of research used is normative legal research with a statute approach and a case approach. The legal materials were analyzed prescriptively based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Government Regulation Number 18 of 2021, Government Regulation Number 20 of 2021, Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 20 of 2021, and court decisions related to the PT Gading Bhakti dispute.

The results of the study indicate that PT Gading Bhakti's HGU legally meets the criteria for abandoned land, namely, it is not being cultivated, not being utilized, not being used according to its intended purpose, and not being optimally maintained. Furthermore, the Regional Government does not have the authority to designate abandoned land as abandoned land, as that authority rests with the ATR/BPN. However, the Regional Government does have legal standing in the form of administrative authority to supervise, inventory, and submit recommendations in the process of regulating abandoned land. Prior to the revocation of the HGU, PT Gading Bhakti also received legal protection through administrative mechanisms, including notification of evaluation results, an opportunity to provide clarification and defense, and the issuance of warnings in stages, in accordance with Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 20 of 2021, as a form of implementation of due process of law and the General Principles of Good Governance (AUPB).

Keywords: Right to Cultivate, Abandoned Land, Legal Standing, Local Government, Legal Remedies.